

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara tersebut termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, yang memiliki landasan hukum Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut, maka disusun dan diterapkanlah aturan sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara). Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan yang harus diterapkan secara tegas pada tahap perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu.

Pengelolaan keuangan negara menentukan bahwa Presiden (Kepala Pemerintahan) memegang kekuasaan pemerintah. Pengelolaan Keuangan negara itu dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala pemerintahan daerah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 UU Keuangan Negara diatur yakni Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN dan Perda tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 35 disebutkan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dapat terjadi penyimpangan, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melanggar hukum yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan,

badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya harus berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pedoman Peraturan Perundang-Undangan. Berkenaan dengan tindakan pemerintahan (*bestuurhandeling*) yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tersedianya barang dan jasa, disamping bagian dari tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus untuk kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.¹

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai

¹ Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 1.

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa diawali dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung (tunai). Kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu, pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban, dan pada akhirnya melalui pengadaan proses pelelangan. Dalam prosesnya, pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau yang dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa.²

Pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan jasa. Aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam proses diatas diantaranya adalah identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terdapat jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang merujuk pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meliputi:

1. Barang

² Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 1.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

2. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3. Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir.

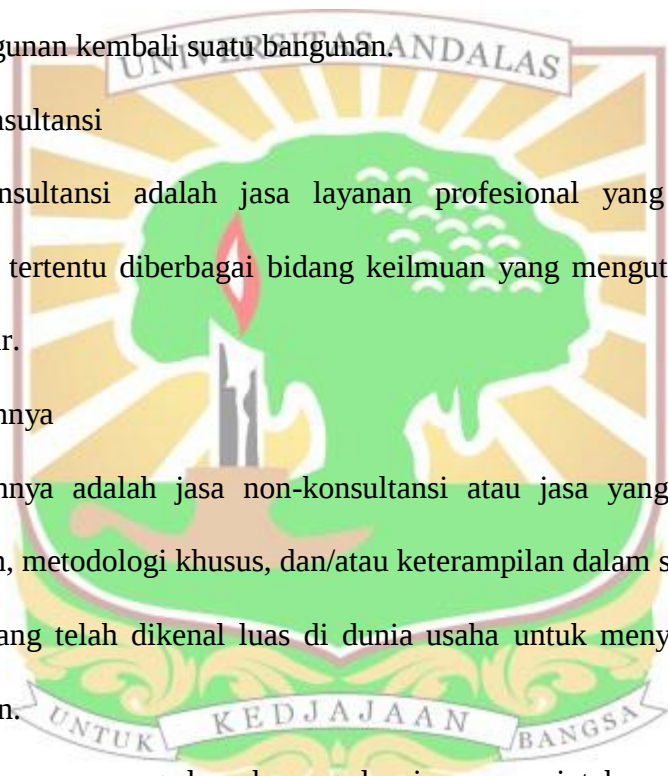
4. Jasa Lainnya

Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Swakelola

Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan ketika



barang dan jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha.

2. Pemilihan Penyedia

Pengadaan barang dan jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Dalam hal ini Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

Spesifik pada pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan merujuk Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sejatinya telah menentukan secara gamblang metode-metode apa saja dan dalam hal apa metode tersebut digunakan, yakni meliputi:

1) *E-Purchasing*

E-Purchasing adalah proses pengadaan barang dan jasa melalui system catalog elektronik (*e-catalogue*) yang diselenggarakan oleh LKPP melalui platform atau sistem berbasis internet. Metode ini dilaksanakan apabila Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring.

2) Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah metode pemilihan pengadaan barang dan jasa langsung kepada penyedia barang dan jasa tanpa melalui proses tender,

perlelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh pejabat pengadaan. Metode ini dilaksanakan terhadap penyelenggaraan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam konteks Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang dan jasa tanpa melalui proses tender, lelang, atau seleksi. Metode ini dilaksanakan apabila terdapat keadaan tertentu meliputi:

- a. Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden
- b. Barang dan jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- c. Pekerjaan konstruksi bangunan ini merupakan suatu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh satu Pelaku Usaha yang mampu
- e. Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA

kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan

- f. Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan
- g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah
- h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan
- i. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

4) Tender Cepat

Tender cepat adalah metode pemilihan pada pengadaan konstruksi dalam hal pelaku usaha yang telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan tender pada umumnya.

5) Tender

Tender adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara penawaran atau pengajuan harga, memborong pekerjaan atau

menyediakan barang dan jasa. Terdapat dua pihak, yaitu pihak perusahaan penyelenggara dan pihak perusahaan yang memberikan penawaran atau vendor. Metode ini dilaksanakan dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat menggunakan, *e-purchasing*, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung.³

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara umum terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pemerintah/pengguna anggaran yang berperan sebagai *principal* dan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa yang berperan sebagai *agents*. Kedua belah pihak ini juga seringkali terlibat benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian baik berupa uang, waktu, atau spesifikasi barang/pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Pada hakekatnya upaya pemerintah untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan lain sebagainya. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, para pihak dalam hal ini penyedia jasa dan pemerintah harus mengikuti aturan dan kaedah yang berlaku. Hal ini tentu sangat penting mengingat anggaran pengadaan barang dan jasa yang digunakan yaitu bersumber dari APBN/APBD yang berarti bahwa kegiatan pembangunan yang berlangsung merupakan anggaran yang bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan sebaik dan sebijak mungkin.

Pengadaan barang dan jasa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kegiatan tersebut antara lain dalam

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-metode-pemilihan-penyedia-barang-jasa-pemerintah-lt4ca00201c4a80/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2025, pukul 18.00 WIB.

hal kebutuhan barang dan jasa, dan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, transparansi, dan akuntabel dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.⁴

Pengadaan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan. Dalam hal pembangunan harus terdapat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan instansi pemerintah sebagai upaya mewujudkan keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

⁴ Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24, No. 2, Desember 2017, hlm. 148.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat penyimpangan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam hal kegiatan Rekonstruksi Jalan Sikayan Ruas Jambak - Lubuk Simantung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, yang diduga telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.870 juta.

Proyek ini awalnya memiliki pagu anggaran Rp.5,4 miliar, setelah melalui proses evaluasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ), proyek tersebut dimenangkan oleh sebuah perusahaan dengan nilai Rp.4,2 miliar dengan nomor kontrak : 04/SP-BPBD/V-2023 Tanggal 5 Mei 2023 dengan waktu pelaksanaan 210 hari kalender oleh Kontraktor Pelaksana CV. Terkas Daya Mandiri. Proyek ini belum selesai tapi pencairan dana telah dilakukan seratus persen maka telah terindikasi korupsi dengan adanya perbuatan melawan hukum yang melanggar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbuatan mencairkan anggaran tanpa disertai dengan hasil di lapangan, telah memenuhi unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp.1 miliar.⁵

Berdasarkan uraian kasus latar belakang diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh para pihak pengadaan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa dan telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

⁵ <https://zonadinamikanews.com/dugaan-korupsi-dana-proyek-bpbd-padang-pariaman-tahap-penyelidikan-kejaksaaan/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 14.30 WIB.

“Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai peranan pemerintah, pelaksanaan dan

tanggungjawab para pihak terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi rujukan atau acuan bahan bacaan mahasiswa/i khususnya kekhususan di bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulisan dan penelitian hukum secara ilmiah untuk berpartisipasi nantinya dalam kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang, dan dapat memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada individu, masyarakat, dan pemerintah saat melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian skripsi di bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian, agar tujuan dan manfaat dari penelitian dapat tercapai, maka dibutuhkan

metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian ini berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian pada skripsi ini.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menjelaskan Peraturan Perundang-Undangan saat ini dengan mengaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dengan masalah yang telah dirumuskan.⁷ Deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran, keadaan, suasana dan kondisi terhadap objeknya dengan mendalam, luas, dan terperinci.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

1. Data Primer (*primary data*)

⁶ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105.

⁷ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari sumber pertama baik melalui wawancara, observasi maupun laporan kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang terjadi.

2. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸ Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundangan-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki yang terkait.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁸ Josef Mario Monoteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 49.

⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- j. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Padang Pariaman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri atas dokumen-dokumen resmi, skripsi, buku-buku ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal ilmiah hukum, kamus-kamus hukum, pendapat para sarjana hukum, dan yurisprudensi.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Ensiklopedia berupa Kamus Besar

¹⁰ *Ibid.*

Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar secara elektronik, jurnal, dan lain sebagainya.¹¹

b. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang ada, seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Nasional.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada fakta lapangan objek penelitian, dan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data merupakan bahan yang dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data-data perlu dikumpulkan sebagai penunjang pemecahan permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

¹¹ *Ibid.*

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan dan dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap memberi informasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu Peraturan Perundang-Undangan, buku, dokumen, serta jurnal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu proses mengatur, menyusun, mengedit, dan mengubah data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis. Pengolahan data bertujuan untuk membersihkan data dari kesalahan, inkonsistensi, atau kekurangan yang dapat mengganggu analisis data. Pengolahan data juga bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah digunakan.

b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif yaitu menganalisis data yang bukan berbentuk angka ataupun

¹²*Ibid.*, hlm. 56.

rumus statistik, tetapi lebih berbentuk kalimat-kalimat pernyataan yang diuraikan secara deskriptif dan berkualitas serta mengandung suatu makna dan nilai tertentu.¹³



¹³ *Ibid.*